



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.441, 2016

KEMENPERIN. Industri. Sepeda Motor. Kendaraan Bermotor atau Lebih. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/M-IND/PER/3/2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN
BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, dan penumbuhan industri kendaraan bermotor, sesuai dengan perkembangan teknologi industri, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-Ind/Per/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-Ind/Per/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);